



50 Persen Penerima Bansos Tak Lampirkan SPJ

Semarapura (Bali Post) –

Pencairan dana bansos dan hibah di wilayah Klungkung pada 2014 ternyata masih menjadi temuan BPK. Pasalnya, tidak sedikit penerima bansos dan dana hibah yang belum melampirkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) setelah dana dicairkan. Jumlahnya bahkan mencapai 50 persen.

Untuk menindaklanjuti temuan BPK itu, Wabup Klungkung Made Kasta bersama Bagian Kesra turun melakukan monitoring evaluasi (monev) di Desa Negari, Banjarangkan, Selasa (25/8) kemarin. Monev penerima bansos dan dana hibah oleh Pemkab ini dilakukan di Kantor Perbekel Negari sekitar pukul 09.00 wita.

Dari pantauan di lapangan, tidak sedikit dari warga yang menerima bansos dan hibah datang melengkapi administrasi untuk membuat SPJ. Sebagian besar mengaku tidak tahu cara membuat SPJ. Mereka kemudian dibantu petugas Kesra yang bertugas sejak pagi. Menariknya, ada beberapa warga yang menerima bansos dicari langsung ke rumah oleh Perbekel Negari I Gusti Agung Ngurah Agung, untuk mengurus SPJ.

Dana bansos dan hibah yang mengalir di Desa Negari pada 2014 sekitar Rp 350 juta. Anggaran ini diteruskan kepada dua penerima bansos dan 41 penerima hibah. Kabag Kesra Klungkung Wayan Winata mengakui sebelumnya ada temuan BPK terkait adanya penerima bansos dan hibah yang tidak melampirkan SPJ setelah dana cair. Persoalan ini ditemukan BPK ketika melakukan pemeriksaan hingga Mei 2015. Jumlah penerima bansos dan hibah yang tidak melampirkan SPJ mencapai 50 persen. Untuk menindaklanjuti hal ini, pihaknya di Bagian Kesra turun melakukan monev ke lapangan.

Menurut Winata, yang menjadi persoalan sekarang adalah penjabaran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. Pada pasal 298 ayat 5 ditegaskan bahwa belanja hibah dapat diberikan kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Selama ini di Klungkung pihak yang mengajukan permohonan dana hibah dan bansos kebanyakan desa adat, sekaa teruna, dan sekaa gong yang tidak berbadan hukum. Hal itu membuat Winata khawatir. Karenanya, pihaknya telah bersurat ke Gubernur Bali dalam hal ini Biro Keuangan untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut. "Saya tidak berani tidak mencairkannya karena itu kebijakan bupati. Di samping itu, saat ini belum ada kebijakan dari bupati untuk menunda pencairan dana hibah dan bansos," ujarnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Wabup Kasta meminta agar dikonsultasikan ke Mendagri agar pencairan dana hibah dan bansos tidak menjadi masalah di kemudian hari. Sementara terkait monev di Desa Negari, wabup menilai perlu dilakukan karena dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan adanya monev, warga yang tidak bisa membuat SPJ terbantu lewat kehadiran petugas. (kmb)

Edisi : Rabu, 26 Agustus 2015

Hal : 10



Dewan Minta

Perbaiki LPJ Rusak

Negara (Bali Post) -

Anggaran pajak penerangan jalan di APBD 2015 cukup besar mencapai Rp 9,5 miliar. Pajak penerangan jalan tahun 2015 ini meningkat dibandingkan tahun 2014 lalu yang hanya Rp 7 miliar. Namun, meningkatnya anggaran pajak penerangan jalan ini belum diimbangi dengan pelayanan.

"Seharusnya dengan meningkatnya anggaran pajak penerangan jalan diimbangi dengan pelayanan. Lampu penerangan jalan yang mati dan rusak hendaknya diganti dan diperbaiki," kata anggota DPRD Jembrana H. Muhammad Yunus, Senin (24/8).

Di wilayah Kelurahan

Loloan Timur saja menurutnya lampu penerangan jalan yang mati mencapai 8 titik. Sedangkan yang lainnya banyak juga wilayah yang belum terpasang sehingga kawasan tersebut gelap.

Menurutnya hal tersebut hendaknya segera ditangani Pemkab. "Ini khusus di wilayah Ketugtug dan Loloan Timur banyak yang belum terpasang," jelasnya. Pihaknya sudah sempat menyampaikan masalah ini ke Pemkab namun belum ada tindak lanjutnya. Sementara itu Kabag Perlengkapan Pemkab Jembrana Made Ariyana dikonfirmasi mengatakan pihaknya setiap tahun anggarakan membuat 25 lampu

penerangan jalan. Namun, pihaknya memprioritaskan wilayah perkotaan dulu.

"Jadi kami lakukan bertahap agar anggaran tidak membengkak. Banyak masyarakat yang meminta apalagi ingin agar di depan rumahnya

terang, namun kalau semua dipenuhi Pemkab belum ada anggaran dan akan dilakukan bertahap," jelasnya. Terkait usulan dewan, pihaknya sudah menjelaskan kalau saat ini masih dalam proses pembuatan lampu penerangan

jalan. Untuk pembayaran LPJ pihaknya melakukan kerja sama dengan PLN. "Itu 24 jam x daya yang dipakai. Ke depan kami juga memasang meteran di desa-desa sehingga bisa dicek," tandasnya. (kmb)

Edisi : Rabu, 26 Agustus 2015

Hal : 12



Rusak Dua Mobil Tangki PDAM Jadi Rongsokan

Bangli (Bali Post) -

Di tengah upaya pemerintah daerah untuk mengencangkan suplai air bersih ke sejumlah daerah, dua unit mobil tangki Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bangli justru rusak. Parahnya lagi, kerusakan ini bukan merupakan persoalan baru, melainkan sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Untuk tetap memberikan pelayanan, kini PDAM hanya menggunakan satu mobil.

Berdasarkan pantauan *Bali Post*, Selasa (25/8) kemarin dua mobil ini terlihat telah berkarat dan beberapa bagiannya keropos serta dipenuhi debu. Dua unit mobil yang parkirnya berdampingan ini juga dijadikan satu dengan tempat barang-barang lainnya. Di atas mobil, diletakkan bambu penjor, sehingga semakin memberikan kesan bahwa mobil tangki itu menjadi barang rongsokan.

Saat ditemui, Kepala Bagian Teknis PDAM I Wayan Rudiantara seizin Direktur PDAM I Wayan Gede Yulianan Askara menjelaskan dua unit mobil tangki ini sudah berusia tua dan mengalami kerusakan sejak beberapa tahun yang

lalu. "Tahun pembuatan dua mobil tangki ini sekitar 1986. Itu sudah puluhan tahun usianya. Mesinnya mati, jadi tidak bisa terpakai," jelasnya.

Lanjut lagi, sebelum terbelengkalai di parkir, saat digunakan mobil ini kerap mogok di jalan. Akibatnya, suplai air pun menjadi terhambat. "Sebelum terbelengkalai begini, kedua mobil ini sering mogok. Sampai kami mendatangkan mobil derek. Suplai air jadi tidak bisa dilakukan," katanya.

Disampaikan pula, daya tampung air masing-masing mobil ini mencapai 3.000 liter. Kini, untuk suplai air, pihak PDAM hanya memaksimalkan satu unit mobil tangki. "Kami hanya bisa menggunakan satu unit mobil saja saat suplai air," sebut Rudiantara.

Dikatakan belakangan ini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Bangli dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bangli sering meminta bantuan ke pihak PDAM dalam mensuplai air ke beberapa daerah. Dengan minimnya jumlah mobil ini, suplai air tidak bisa dilakukan dalam jumlah yang banyak. Di samping

itu, pihak PDAM juga kebingungan saat adanya permohonan suplai air yang waktunya bersamaan.

"Kami sering diminta bantuan oleh Disos dan BPBD untuk suplai air ke beberapa daerah saat musim kemarau tiba. Dengan kondisi seperti ini, air yang bisa kami bawa menjadi lebih sedikit," paparnya. Sebagai tindak lanjut untuk menutupi kekurangan ini, PDAM akan mengajukan permohonan bantuan mobil ke Pemerintah Provinsi. Sementara itu, untuk mobil yang tidak bisa dipakai, kemungkinan akan dilelang. "Permohonan bantuan akan kami usulkan ke Pemprov. Sedangkan untuk mobil yang tak bisa dipakai ini, kemungkinan akan dilelang. Nanti akan dikoordinasikan dengan Bagian Aset Kabupaten," tambah Rudiantara.

Ditemui terpisah, Kepala Bagian Umum Setda Bangli I Made Mahindra Putra mengatakan jika mobil tangki itu dilelang, maka harus ada kajian terlebih dahulu dari pihak PDAM. "Kalau itu dilelang, perlu ada kajian dulu dari pihak PDAM. Kenapa dilelang, alasannya harus ada. Setelah itu baru kami tindak lanjuti," tandasnya. (kmb45)

Edisi : Rabu, 26 Agustus 2015
Hal : 8



Dugaan Korupsi Prona Sekdes Sumberkima Juga Diajukan ke Tipikor

Mangupura (Bali Post) -

Satu per satu tersangka kasus dugaan korupsi Program Nasional Agraria (Prona) diajukan ke Pengadilan Tipikor. Setelah Sekretaris Desa (Sekdes) Pejarakan I Gede Kardin Yudiasa, Selasa (25/8) kemarin giliran Sekdes Sumberkima, Buleleng, Ketut Wirten, yang menjalani sidang perdana.

Jaksa penuntut umum (JPU) Isnarti Jayaningsih di hadapan majelis hakim diketuai Beslin Sihombing dalam dakwaannya menyatakan korupsi ini berawal saat Badan Pertanahan Negara (BPN) Buleleng menetapkan Prona yang diikuti warga di Desa Sumberkima, Grokrak, Buleleng pada tahun 2008 dan tahun 2011 lalu. Saat melakukan sosialisasi, BPN Buleleng menyampaikan kepada warga, bagaimana cara menyertifikatkan tanah dan tidak dipungut biaya. Pasalnya, dalam kegiatan ini negara melalui BPN sudah menganggarkan dana sebesar Rp 310 juta untuk membiayai 1.000 sertifikat.

Namun dalam sosialisasi,

disampaikan jika warga yang akan mengikuti Prona dipungut biaya sebesar Rp 600 ribu. Terdakwa dan sejumlah pejabat desa lainnya membentuk tim kecil. Terdakwa Wirten sendiri diberi kepercayaan sebagai ketua panitia, sementara Yudiasa (berkas terpisah) sebagai koordinator kecamatan di bawah Penanggung Jawab Putu Wibawa (Perbekel Sumberkima).

Dari hasil pungutan warga pada 2008, panitia mendapatkan dana sekitar Rp 160 juta. Sementara dalam pungutan yang dilakukan pada 2011, panitia mendapatkan dana Rp 105 juta. "Pada 2008 dan 2011, total Wirten menerima uang Rp 34 juta. Padahal, semua biaya untuk pengurusan Prona sudah ditanggung negara," jelasnya.

Akibatnya, negara dirugikan Rp 34 juta dan terdakwa dijerat dengan pasal primer Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No. 20 Tahun 2001. (kmb37)

Edisi : Rabu, 26 Agustus 2015

Hal : 3



Ketua DPRD Bantah Ada Penyunatan Bansos

Semarapura (Bali Post) -

Ketua DPRD Klungkung I Wayan Baru membantah adanya penyunatan bantuan sosial (bansos) yang difasilitasi lembaga perwakilan rakyat. Menurutnya, dengan prosedur yang sangat ketat, sulit terjadi penyimpangan dalam pencairan bansos. Untuk meluruskan permasalahan yang terus menerjang para anggota Dewan ini, Wayan Baru berinisiatif bertemu dengan LSM Marutha di kantor DPRD Klungkung, Rabu (26/8) ini.

Politikus asal Desa Sakti, Nusa Penida, itu mengaku cukup terkejut terkait dugaan penyunatan bansos yang dilakukan anggota Dewan. Sesuai dengan prosedur, sangat sulit dana yang dicairkan Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Klungkung

untuk dipotong. Soalnya, dana bansos harus langsung ditransfer ke rekening masyarakat dan memerlukan KTP masyarakat pemohon untuk menarik uang tersebut dari bank.

Terkait keterlibatan DPRD Klungkung dalam pencairan

bansos ini, Wayan Baru menegaskan, lembaga perwakilan rakyat hanya memiliki wewenang sebagai fasilitator. Menyerap aspirasi dari masyarakat dan memfasilitasinya ke Bagian Kesra Pemkab Klungkung. "Kami memfasilitasi masyarakat ke Bagian Kesra. Kesra akan mengecek ke masing-masing dinas untuk mengetahui layak atau tidak keberadaannya," bebarnya saat dihubungi, Selasa (25/8) kemarin.

Ditambahkannya, sesuai dengan pengecekan yang dilakukan inspektorat serta tim monitoring dan evaluasi Kesra, tidak terjadi kasus

penyunatan yang melibatkan anggota DPRD Klungkung. Sebab, sesuai mekanisme, penggunaan dana bansos harus dipertanggungjawabkan dengan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ). Hanya, hasil pemeriksaan dari BPK pada Mei lalu diketahui bahwa 50 persen penerima bansos belum menyeter SPJ untuk bansos tahun anggaran 2014.

Bertemu

Wayan Baru mengungkapkan, untuk menyelesaikan kesimpangsiuran masalah yang selama ini menerpa lembaganya, pihaknya akan

bertemu langsung dengan LSM Marutha yang banyak menerima laporan terkait pemotongan bansos. Di sisi lain, pihaknya juga akan menjabarkan permasalahan perjalanan dinas (perdin) yang membuat unsur pimpinan dan ketua komisi termasuk staf sekretariat DPRD Klungkung diperiksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali.

"Saya akan menjelaskan terkait perjalanan dinas kepada LSM Marutha. Nanti staf yang harus menjelaskan, sedangkan saya akan menjelaskan tupoksi sebagai pimpinan DPRD," ungkapnya. (dwa)

Edisi : Rabu, 26 Agustus 2015

Hal : 10



Korupsi Raskin

Kaur Kesra Desa Melinggih Divonis Setahun

Mangupura (Bali Post) -

Sidang dugaan korupsi beras miskin (raskin) di Desa Melinggih, Payangan, Gianyar, memasuki tahap akhir di Pengadilan Tipikor Denpasar. Majelis hakim yang diketuai Acmad Peten Sili, Selasa (25/8) kemarin menghukum (memvonis) terdakwa oknum Kaur Kesra Desa Melinggih Anak Agung Bagus Semaraputra dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun.

Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang sebelumnya meminta supaya hakim menghukumnya selama 1,5 tahun penjara. Dalam amar putus-

san, majelis hakim mengatakan terdakwa Semaraputra dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama yang mengakibatkan kerugian negara. Terdakwa dijerat Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan. Memerin-

tahkan agar terdakwa tetap ditahan," vonis hakim.

Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar denda Rp 50 juta subsider dua bulan penjara tanpa mengganti kerugian negara. Dalam amar putusannya, majelis hakim memerintahkan merampas uang Rp 2,5 juta yang merupakan hasil penjualan beras miskin dan mengembalikan empat karung beras miskin kepada Bulog.

Atas putusan itu, jaksa yang sebelumnya menuntut lebih berat dan mengganti kerugian negara Rp 135 juta, menyatakan pikir-pikir. Begitu juga dengan terdakwa. (kmb37)

Edisi : Rabu, 26 Agustus 2015

Hal : 3